



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF

DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa investasi mempunyai peranan penting sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian di daerah yang berdaya saing;
 - b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha dan penanam modal sangat diperlukan dalam rangka menarik investasi yang berkelanjutan di daerah serta mendorong pembangunan ekonomi di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

Pasal....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Masyarakat....

9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan

sampai....

sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

17. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
18. Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR adalah salah satu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa.
19. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
20. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
22. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Dunia Usaha untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

melalui....

melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 24. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 25. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 26. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat dengan KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
 27. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal Daerah.

3. Ketentuan....

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan kegiatan usaha.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subyek Investasi yang memenuhi prinsip dan sasaran dalam investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan investasi.
- (2) Pelayanan percepatan investasi juga diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pelayanan percepatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan investasi, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi investasi.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (6) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan dalam berinvestasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama, alamat pemohon, jenis usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan kemudahan, jangka waktu dan frekuensi insentif, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan investasi.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau

h. usaha....

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (4) diubah dan ayat (5), ayat (6) dihapus, dan ditambah satu ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif dalam berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada:
- a. Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan investasi baru; atau
 - b. Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha.
- (2) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan investasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jenis usaha atau kegiatan Investasi pada sektor:
- a. pariwisata;
 - b. perikanan;
 - c. perhubungan;
 - d. perindustrian;
 - e. kesehatan;n
 - f. pendidikan;
 - g. energi;
 - h. perumahan rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
 - i. ekonomi kreatif.
- (3) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk jenis usaha atau kegiatan Investasi pada sektor:
- a. pariwisata;
 - b. perikanan;
 - c. perhubungan;
 - d. perindustrian;
 - e. pertanian; dan/atau
 - f. ekonomi kreatif.

(4) Pemberian....

- (4) Pemberian Insentif dalam berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan rincian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemberian Kemudahan dalam berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;

i. pemberian....

- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

(2) Dihapus.

9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16.A

DISINSENTIF

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengenaan Disinsentif kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. Fiskal; dan
 - b. Non Fiskal
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan....

11. Ketentuan Pasal 18 huruf h dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan Investasi di Daerah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
- b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. menyerap tenaga kerja;
- d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- f. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- h. dihapus;
- i. pembangunan infrastruktur;
- j. melakukan alih teknologi;
- k. melakukan industri pionir;
- l. dihapus;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- p. berorientasi ekspor.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a, berlaku bagi penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. Rencana....

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
dan/atau
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kriteria menyerap tenaga tenaga lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c, merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf e, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab sosial perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dalam penyediaan pelayanan publik.

15. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha yang melakukan usaha diberbagai bidang usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Usaha di KEK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. pembangunan dan pengelolaan KEK;

b. penyediaan....

- b. penyediaan infrastruktur KEK;
 - c. industri pengolahan hulu sampai hilir komoditi tertentu;
 - d. industri manufaktur produk tertentu;
 - e. pengembangan energi;
 - f. pusat logistik;
 - g. pariwisata;
 - h. kesehatan;
 - i. pendidikan;
 - j. riset dan pengembangan teknologi;
 - k. jasa keuangan;
 - l. industri kreatif; dan/atau
 - m. bidang usaha lainnya yang ditetapkan oleh dewan nasional KEK.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. Keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi Daerah.
- (4) Pemerintah daerah menetapkan keringanan dan/atau pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan dan/atau pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal....

Pasal 36

- (1) Pemberian Kemudahan Investasi kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang Investasi;
 - b. pemberian bantuan teknis;
 - c. penyederhanaan dan percepatan perizinan;
 - d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia;
 - e. fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standarisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - h. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - i. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pemberian kemudahan investasi dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan selama menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Judul Bab IX diubah, sehingga Bab IX berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

20. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal....

Pasal 37

- (1) Hak penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah meliputi:
 - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
 - b. mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan/atau
 - c. mendapatkan layanan proses pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (2) Kewajiban penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah meliputi:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
 - e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Tanggung jawab penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah meliputi:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menciptakan....

- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan,kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

22. Judul Bab X diubah, sehingga Bab X berbunyi sebagai berikut:

BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI

- 23. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
- 24. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
- 25. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
- 26. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah menyampaikan laporan terkait penggunaan Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

27. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi....

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim evaluasi.

(4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Penerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Teguran tertulis; dan

b. Pencabutan pemberian insentif dan /atau kemudahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 19 September 2022
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (10.52/2022)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Belitung memiliki peran penting dalam akselerasi kegiatan ekonomi daerah yang berpengaruh terhadap sektor lainnya. Kegiatan penanaman modal juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Maksud pemberian insentif dan kemudahan Investasi adalah untuk menarik Investor guna melakukan kegiatan investasi di Daerah dalam rangka percepatan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan serta pembangunan di Daerah. Disamping itu Tujuan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong meningkatnya investasi, dan mendorong serta mengembangkan Kawasan Industri di Daerah.

Pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Pasal 278 ayat (2) yang menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Pemberian....

Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah, Pasal 19 yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Investasi di daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat....

Ayat (4)

Huruf a

Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa :

- a. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. Pemberian pengurangan atau keringanan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. Pemberian pengurangan atau keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. Pembayaran terhadap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi persetujuan mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf....

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana’ adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf...

Huruf m
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 16.A
Cukup Jelas
Angka 10
Pasal 17
Cukup jelas
Angka 11
Pasal 18
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 19
Cukup jelas
Angka 13
Pasal 21
Cukup jelas
Angka 14
Pasal 23
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 26
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 30
Cukup jelas
Angka 17
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat....

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 19

BAB IX
Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 22

BAB X
Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 39
Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 42
Cukup jelas.

Angka....

Angka 27

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 77